



***Civil Society* dan Stabilitas Sosial: Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016**

Ana Sabhana Azm* & Prisma Anandifa Restu

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia, 15412

Submitted: 17 Juni 2020 Revision: 24 Juni 2020 Accepted : 10 Juli 2020

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan permasalahan intoleransi yang masih banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah penolakan pendirian rumah ibadah. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah, sehingga masyarakat sekitar melakukan penolakan terhadap bangunan tersebut. Tulisan ini ingin menjawab strategi yang dilakukan oleh Forum Lintas Ormas (FLO) dalam menyelesaikan kasus pendirian GBKP, serta hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kasus GBKP pada tahun 2016 di Tanjung Barat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa serta pemahaman mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, strategi Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam menyelesaikan kasus Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) terkait pendirian rumah ibadah berhasil dilakukan, melalui pendekatan hukum, publik dan juga pemerintah Jakarta Selatan. Konflik antara umat beragama di wilayah Tanjung Barat dapat dihindari, walaupun pihak Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) tidak dapat mendirikan gereja di wilayah tersebut. Meski demikian, pemerintah telah merelokasi kegiatan peribadatan Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) di Gedung Olah Raga (GOR) Balai Rakyat Pasar Minggu.

Kata Kunci: Civil Society, Forum Lintas Ormas, Intoleransi.

Abstrak

This paper discusses the problem of intolerance that still occurs in Indonesia, one of which is the rejection of the establishment of places of worship. The Karo Protestant Batak Church (GBKP) does not have a permit to build a house of worship, so the surrounding community rejects the building. This paper focus on the strategy undertaken by the Inter-Community Forum (FLO) in resolving the GBKP establishment case, as well as the obstacles that occurred in resolving the GBKP case in 2016 in Tanjung Barat, South Jakarta. This study uses qualitative research methods with analysis and in-depth understanding. Based on the results of the study, the Strategy of the Inter-Organization Forum (FLO) in resolving the Protestant Christian Batak Church (GBKP) case related to the establishment of houses of worship was successfully carried out, through a legal, public and also South Jakarta government approach. Conflicts between religious communities in the West Tanjung area can be avoided, although the Protestant Batak Church (GBKP) cannot establish a church in the region. However, the government has relocated the worship activities of the Protestant Christian Batak Church (GBKP) in the Balai Minggu Sports Hall (GOR) Pasar Rakyat.

Keywords: Civil Society, Inter-Community Forum, Intoleran

How to Cite: Azm, A. S & Restu, P.A. (2020). "*Civil Society dan Stabilitas Sosial: Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) dalam penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016*", *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 12 (2): 62-79.

*Corresponding author: anashabana.azmi@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat atau biasa disebut Ormas merupakan sebuah manifestasi dari adanya kemandirian masyarakat yang ikut serta dalam mewujudkan jalannya pemerintahan yang kondusif. Ormas bukan merupakan realitas baru di Indonesia. Kehadirannya dapat ditelusuri sejak zaman kolonial yang sebagian besar bersifat otonom, swadaya dan dibentuk oleh beberapa orang pribumi.(Culla, 2006) dengan adanya Ormas, kehidupan bermasyarakat dapat lebih harmonis serta aktif dalam menanggapi permasalahan.

Meski demikian, hingga saat ini kasus mengenai toleransi beragama masih marak terjadi di masyarakat. *The Wahid Institute* dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 menyebutkan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 78 peristiwa yang melibatkan 89 aktor

non-negara termasuk ormas di dalamnya.(Institute, 2014)

Di Indonesia, Organisasi Masyarakat (Ormas) diatur menurut UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai sebuah landasan legalitas mereka dalam menjalankan aktivitasnya. Namun munculnya Ormas yang bersifat radikal dan memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila membuat pemerintah merancang kembali sebuah Undang-Undang untuk menindaklanjuti hal tersebut. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2017 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Humas, 2013)

Ormas mempunyai kepedulian yang berkaitan dengan tujuan-tujuan publik dibanding dengan tujuan pribadi. Kepedulian dan perhatian tersebut menjadi satu bentuk nyata yang diperlukan masyarakat untuk memberi suasana baru atau bahkan pencerahan terhadap segala bidang permasalahan kehidupan yang ada

dalam sebuah masyarakat.. Ormas di Indonesia cukup banyak jumlahnya, yaitu terdapat 344.309 ribu Ormas di Indonesia.

Tabel 1 (Bakesbangpol, 2017) ekapitulasi Data Organisasi Provinsi DKI Jakarta

NO	ORGANISASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ormas	458	Berdasarkan daftar SKT Bakesbangpol Provinsi dan Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota
2	Etnis	37	Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta
3	Agama	39	Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta
4	Pemuda	50	Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta
5	Wanita	73	Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta
6	Profesi	65	Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta
7	Federasi/SK/SP/Buruh	28	Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
Keseluruhan		750	

Berdasarkan data tabel di atas, di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terdapat 458 Ormas aktif dalam masyarakat, dimana tiap Organisasi masyarakat memiliki dasar dan tujuan yang berbeda-beda. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan gesekan konflik

internal dalam masyarakat. Bahkan kasus intoleransi dalam masyarakat masih kerap terjadi dalam segi agama maupun politik.

Membahas masalah toleransi, Umar Hasyim menyebutkan dalam bukunya bahwa toleransi adalah sebuah pemberian kebebasan kepada setiap insan yang hidup bermasyarakat untuk menjalankan keyakinannya dan menentukan nasibnya sesuai yang diinginkan, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dan tidak melanggar dengan ketentuan terciptanya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat.(Hasyim, 1979) Halili sebagai Direktur Setara Institute mengatakan bahwa berdasarkan hasil riset *Setara Institut* terdapat 629 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Jawa Barat. Kemudian jumlah tersebut disusul oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 291 pelanggaran dan kemudian Jawa Timur dengan 270 pelanggaran. (Suara.com, n.d.)

Kasus di Jakarta Selatan terkait kebebasan beragama maupun

toleransi juga masih sering terjadi. Salah satu kasus intoleransi di Jakarta Selatan adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Tanjung Barat. Sebagai contoh pada Oktober 2016 silam terjadi penolakan aktivitas beribadah dan mendirikan gereja pada jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Hal ini dicekal karena bangunan tersebut bukan merupakan bangunan dengan izin rumah ibadah melainkan bangunan dengan izin rumah kantor sehingga warga menolak adanya aktivitas keagamaan di bangunan tersebut.

Selain kasus di atas, terdapat pula kasus penolakan rencana Gereja Katolik Indonesia (GKI) dalam mengalihfungsikan salah satu rumah di sana menjadi sebuah tempat untuk beribadah. Kasus tersebut telah terjadi sejak awal 2018 dimana pihak aparat setempat seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Jagakarsa menghimbau untuk mengurus surat izin bangunannya. Namun, hingga awal 2019 pihak GKI belum juga mengantongi Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) tersebut dan permasalahan masih belum selesai.

Melihat dinamika tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Selatan membuat suatu organisasi yang bertugas sebagai wadah aspirasi Organisasi Masyarakat (OrMas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar dapat berjalan secara tertib dan saling bersinergi dalam menciptakan masyarakat yang toleran. Lembaga tersebut adalah Forum Lintas Ormas (FLO), yang merupakan kesatuan yang terbentuk dari seluruh Organisasi Masyarakat (OrMas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di Jakarta Selatan. Tujuan kegiatannya difokuskan pada kegiatan sosial yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan menjadi saluran kerjasama, baik kepada Pemerintah maupun swasta. Forum Lintas Organisasi (FLO) adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan menciptakan persatuan dan menjaga kerukunan yang terjalin baik antar Organisasi Masyarakat (OrMas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun terhadap masyarakat. Ketua Forum Lintas Organisasi (FLO)

Komisariat Jagakarsa, H. Purwanto, menjelaskan bahwa sebelum berdirinya Forum Lintas Organisasi (FLO) di Jagakarsa, dikarenakan ada beberapa kasus yang berkaitan dengan konflik antar Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun dengan masyarakat menyangkut masalah intoleransi.

Dengan data dan paparan permasalahan yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2016 yaitu mengenai penolakan aktivitas serta pendirian rumah ibadah Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) di daerah Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti, karena terdapat peran aktif Forum Lintas Organisasi (FLO) di dalam penyelesaian kasus. Dengan demikian, penulis memiliki dua pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu; (1) Bagaimana strategi yang dilakukan Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam menyelesaikan kasus Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) di Kelurahan Tanjung Barat Jakarta Selatan pada tahun 2016? (2) Apa saja

hambatan yang dihadapi Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam proses pelaksanaan strategi tersebut?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode ini tidak menekankan pada generalisasi sebuah definisi, melainkan penekanan terhadap makna itu sendiri. (Sugiyono, 2015) Sumber Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari dokumen-dokumen organisasi Forum Lintas Ormas (FLO), terkait penanganan kasus yang dilakukan Forum Lintas Organisasi (FLO) tentang toleransi atau intoleransi dalam masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku, jurnal, dokumen dan artikel serta *website* yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. (Bungin, 2005) Sumber data sekunder yang penulis gunakan diantaranya berasal dari jurnal, berita online dan buku-buku yang membahas masalah *civil society* dan toleransi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung wilayah/daerah penelitian. Observasi merupakan kegiatan pengukuran secara langsung dan mengamati objek dengan indra pengelihatan tanpa mengajukan sebuah pertanyaan. (Soehartono, 2011) Selain itu, penulis mewawancarai sejumlah narasumber dari Forum Lintas Organisasi (FLO), yaitu H.Purwanto (Ketua Forum Lintas Organisasi/FLO), Hasyim Ashari (Koordinator Lapangan Forum Lintas Organisasi /FLO), H.Hamzah Wahab (Divisi Keagamaan Forum Lintas Organisasi /FLO), Ustadz Nain dan Napolo Siagian (Tokoh Agama Setempat), dan Budi Setiawan (Warga Setempat). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh *civil society* dalam merealisasikan tujuannya. Pertama, pendekatan terhadap anggota parlemen, Kedua pendekatan terhadap pemerintah, Ketiga pendekatan dalam hukum, Keempat

pendekatan ke publik, Kelima demonstrasi, dan Keenam adalah menyuarakan protes. (Roskin, 2012) Meski demikian, hanya ada beberapa strategi yang penulis temukan di lapangan, yang digunakan oleh Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam penyelesaian kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Strategi tersebut yaitu;

Pendekatan FLO terhadap Pemerintah wilayah Jakarta Selatan

Menurut Roskin pendekatan yang dilakukan melalui pemerintah dapat menjadi sarana yang baik bagi kelompok kepentingan dalam merealisasikan tujuannya. Biasanya mereka berfokus pada departemen khusus di bidang mereka. Seperti kelompok pertanian akan berhubungan dengan Departemen Pertanian. (Roskin, 2012).

Dalam kasus ini tentu pihak pemerintah setempat memiliki peran yang signifikan dalam proses pendirian gereja Gereja Besar Karo Protestan (GBKP) karena mereka yang dapat membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah yang dibutuhkan oleh pihak

Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Dalam usahanya, Forum Lintas Organisasi (FLO) sudah berkomunikasi dan merundingkan terkait permasalahan pendirian gereja Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat dengan pihak pemerintah yaitu Walikota Jakarta Selatan.

Purwanto dan pihaknya menyebutkan permasalahan yang dihadapi saat ini terkait penolakan dan juga mengenai perizinan bangunan. Hasil perundingan antara pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) dengan pemerintah setempat menemukan jalan tengah. Purwanto tidak ingin terjadi bentrokan atau konflik dalam masyarakat.

Tri Kurniadi selaku Walikota Jakarta Selatan membuat surat larangan agar sementara waktu jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tidak beribadah di Tanjung Barat tetapi akan disediakan tempat lain oleh Forum Lintas Organisasi (FLO) untuk menjalankan ibadah para jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Meski demikian, pihak Batak Karo Protestan (GBKP)

menyebutkan bahwa pemerintah setempat berlaku tidak adil kepada mereka. Napolo Siangian selaku tokoh agama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengurus berkas surat perizinan kepada aparaturnya setempat. Setelah pengurusan tersebut, surat yang diterbitkan bukanlah surat izin rumah ibadah, melainkan surat izin.

Persetujuan dari masyarakat sebanyak 60 orang untuk membuat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) terhambat untuk mendapat izin rumah ibadah. Beliau juga mengatakan sudah melakukan lobi terhadap masyarakat agar dapat mendukung dan menyetujui pembangunan gereja ini.

Lobi tersebut tidak membuahkan hasil, karena yang didapat pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) hanyalah penolakan dan emosi warga sekitar. Saat itu, hanya ada dukungan 25 orang dari masyarakat sekitar, dan ini sangat jauh dari target yang telah berlaku yaitu 60 orang.

Meski pemerintah sudah memberi waktu tambahan terhadap

pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) untuk memenuhi regulasi yang tercantum sebagai lokasi rumah ibadah, pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tetap belum bisa memenuhi persyaratan perizinan rumah ibadah. Pemerintah melakukan relokasi terhadap lokasi pendirian bangunan tersebut jika memang belum juga dapat surat izin bangunan tersebut.

Pendekatan Terhadap Hukum

Menurut Roskin, hukum merupakan sesuatu yang harus ditaati. Pendekatan melalui hukum menurut Roskin adalah pendekatan yang menggunakan peradilan sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (Roskin, 2012)

Dalam implementasi penyelesaian kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Tanjung Barat Jakarta Selatan, Forum Lintas Organisasi (FLO) sudah melakukan pendekatan melalui hukum kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dipercaya dapat menyikapi permasalahan intoleransi agama dan

dialah yang memiliki hak mengeluarkan surat rekomendasi tertulis terkait pendirian rumah ibadah tersebut. (Aminah & Parulian, 2010)

Dalam pendekatan ini, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) digolongkan pada pendekatan hukum karena terdapat prosedur yang berkaitan dengan Undang-undang prosedur perizinan rumah ibadah. Dalam pertemuan tersebut pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) meminta agar Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) ikut serta mengatasi kasus ini sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat beragama.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan sebagai Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

wilayah Kabupaten atau Kota memiliki tugas dalam pendirian rumah ibadah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (2) seperti melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dan juga memberikan surat rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. (Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, 2006)

Meski demikian, dalam implementasinya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) tidak dapat mengeluarkan rekomendasi tertulis terhadap pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dikarenakan persyaratan pada pasal 14 ayat (2) huruf a dan b belum terpenuhi. (Nailufar, 2018)

Dalam pasal 14 ayat (2) huruf a tertulis harus ada daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat

sesuai dengan tingkat batas wilayah, dan juga huruf b tertulis dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. (Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, 2006)

Pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) tidak bisa menghakimi mengenai penolakan persetujuan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah khususnya gereja yang terjadi pada kasus ini. Forum Lintas Organisasi (FLO) mensinyalir bahwa ada oknum intoleran yang menggerakkan penolakan tersebut sehingga mampu menghambat proses perizinan gereja tersebut. Lepas dari itu, Forum Lintas Organisasi (FLO) telah berupaya melakukan pendekatan hukum melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) agar dapat mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai pendirian rumah ibadah tersebut.

Pendekatan Terhadap Publik

Publik memang menjadi elemen penting dimana masyarakat dapat menjadi penentu dalam beberapa kasus. Roskin menjelaskan dalam bukunya bahwa *civil society* sering membawa kasus mereka kepada publik secara damai atau tidak damai. Bahkan *civil society* yang kuat menyadari betapa pentingnya citra mereka di publik dan investasi hubungan publik lainnya untuk menjelaskan kontribusi mereka dan mengapa kepentingan mereka bagus untuk negara tersebut. (Roskin, 2012)

Dalam usahanya, Forum Lintas Organisasi (FLO) telah melakukan pendekatan terhadap publik, baik itu dengan masyarakat dan ormas setempat maupun pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dengan melakukan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh masyarakat setempat, tokoh agama dan juga ormas setempat. Tujuan Forum Lintas Organisasi (FLO) adalah untuk berdiskusi melakukan komunikasi tatap muka atau interpersonal serta memberi

pemahaman mengenai kasus yang tengah terjadi yaitu pendirian rumah ibadah. Pihak FLO juga melakukan pertemuan dengan pihak GBKP. Dalam pertemuan tersebut pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) mengatakan bahwa pemerintah setempat berlaku tidak adil dan mempersulit pihaknya dalam mendirikan rumah ibadah. Padahal hak kebebasan beragama juga telah diatur dalam Undang-undang di Indonesia pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, n.d.)

Terdapat regulasi sosial yang harus dipenuhi pihak GBKP sebagai syarat untuk mendirikan gereja di sebuah wilayah. Mereka harus memiliki setidaknya 90 kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah tersebut. Kemudian adanya persetujuan dari masyarakat sekitar paling sedikit adalah 60 orang. Jika hal tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, maka mereka tidak akan bisa mendapat surat rekomendasi baik dari pemerintah setempat dan juga Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). (Aminah & Parulian, 2010)

Meski telah melakukan pendekatan terhadap publik, mayoritas masyarakat masih saja tidak setuju dengan pendirian gereja tersebut. Pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) sempat mengalami demonstrasi penolakan terhadap Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Bentuk demonstrasi yang dilakukan berupa penolakan melalui spanduk-spanduk yang dipasang tepat di depan bangunan tersebut. Menurut Roskin kelompok yang melakukan demonstrasi adalah kelompok yang tidak mampu membeli waktu dan perhatian publik sehingga mereka melakukan unjuk rasa agar mampu menarik perhatian publik dengan maksud yang diinginkan. (Roskin, 2012)

Pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) mensinyalir aksi ini dilakukan oleh sekelompok massa intoleran sehingga membuat masyarakat sekitar terpicu untuk melakukan penolakan terhadap Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Berdasarkan penjelasan di atas, Forum Lintas Organisasi (FLO) telah melakukan beberapa strategi dalam menyelesaikan kasus Gereja

Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat, Jagakarsa. Strategi yang dilakukan melalui pendekatan kepada pemerintah, hukum dan juga terhadap publik.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Forum Lintas Organisasi (FLO) menghadapi sejumlah hambatan, meski pada akhirnya dapat diselesaikan. Sejumlah hambatan tersebut terbagi dalam dua, yaitu hambatan karena faktor internal, dan faktor eksternal yang akan diurai sebagai berikut;

Hambatan Internal

Hal **pertama** yang dihadapi Forum Lintas Organisasi (FLO) secara internal adalah karena ia merupakan organisasi baru. Organisasi ini terbentuk pada bulan Januari 2016 dan kemudian dikukuhkan pada Februari 2016 di Sekolah Dasar Internasional Al-Bayyinah Jagakarsa. (Dokumentasi, 2017)

Status organisasi Forum Lintas Organisasi (FLO) yang baru di Jagakarsa ternyata berpengaruh saat Forum Lintas Organisasi (FLO) menyelesaikan kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung

Barat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Forum Lintas Organisasi (FLO) merupakan organisasi baru yang tidak perlu ikut campur dalam kasus ini. Ada pula yang mengatakan bahwa Forum Lintas Organisasi (FLO) belum terlihat kinerja ataupun pernah menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa kasus ini biar menjadi permasalahan pemerintah baik dalam perizinan bangunan maupun ketertiban masyarakat.

Kehadiran *civil society* dalam masyarakat seharusnya diyakini oleh masyarakat dapat menjadi solusi permasalahan kehidupan yang dinamis. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society* maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. (Hikam, 1996)

Dalam kasus ini, terlihat saat Forum Lintas Organisasi (FLO) melakukan pendekatan terhadap publik, masyarakat masih ada yang belum mengetahui Forum Lintas Organisasi (FLO) secara keseluruhan. Masih banyak yang

bertanya Forum Lintas Organisasi (FLO) itu apa dan mengapa mereka ikut mengurus permasalahan seperti ini. Agenda Forum Lintas Organisasi (FLO) memang belum banyak yang berjalan, namun mereka sudah melakukan kegiatan di awal terbentuknya Forum Lintas Organisasi (FLO) cabang Jagakarsa. Salah satunya adalah silaturahmi antar Ormas di Jagakarsa dan juga santunan anak yatim di beberapa wilayah kecamatan Jagakarsa.

Hal **kedua** yang dihadapi adalah kesibukan para anggota. Dalam sebuah organisasi perlu ada sikap saling kerjasama dan membutuhkan satu sama lain. Menelaah pemahaman mengenai organisasi, Organisasi menjadi bentuk nyata dari kemajuan pola pikir manusia, terlebih saat ini organisasi diarahkan kepada persoalan kepemilikan sistem kerja yang memungkinkan tercapainya kerjasama, keinginan dan tujuan manusia dengan maksimal. Dengan demikian, semua perangkat dalam organisasi senantiasa ditata sebaik mungkin untuk mencapai efektivitas organisasi. Efektivitas ini ditentukan

dari seluruh kontribusi individu maupun kelompok dalam organisasi. (Rifa'i, 2013) Forum Lintas Organisasi (FLO) merupakan forum ormas pertama di Jakarta yang diharapkan dapat membantu jalannya pembangunan oleh pemerintah melalui sinergitas yang kondusif. (Poskota, 2014) Hambatan yang kemudian muncul dari internal Forum Lintas Organisasi (FLO) adalah kesibukan dari masing-masing anggota. Seperti dalam melakukan strategi pendekatan terhadap pihak pemerintah, hukum dan publik anggota Forum Lintas Organisasi (FLO) masih belum bisa hadir secara keseluruhan. Hanya perwakilan dari tiap divisi saja, namun mereka tetap hadir.

Padahal kehadiran anggota dalam sebuah organisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi. Dalam mencapai sebuah tujuan organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan karena keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya berpengaruh pada kualitas anggota yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan

penting sebagai motor penggerak yang dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Tobari, 2015)

Purwanto membenarkan hal tersebut, beliau juga tidak bisa selalu hadir setiap ada permasalahan, namun biasanya diwakilkan oleh anggota lain sehingga Forum Lintas Organisasi (FLO) terus bisa mengawal kasus tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi hambatan Forum Lintas Organisasi FLO dalam menyelesaikan kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat. Adanya kesibukan dari setiap anggota Forum Lintas Organisasi (FLO) memang tidak bisa dihindari, namun FLO sendiri menyikapi hal tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat Jagakarsa.

Hambatan Eksternal

Selain hambatan yang terjadi dari faktor internal, Forum Lintas Organisasi (FLO) juga menghadapi hambatan eksternal yang membuat kasus ini menjadi lebih lama diselesaikan. **Pertama** adalah massa yang intoleran. Kasus intoleransi

agama seperti ini memang menjadi permasalahan yang sensitif. Individu pada dasarnya memiliki sifat yang beragam dan tidak bisa untuk disamaratakan. Hak kebebasan berpedapat juga sudah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan hak kebebasan beragama telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (1) dan (2). (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, n.d.) Sentimen agama kerap kali muncul saat terjadi kasus seperti pendirian rumah ibadah kaum minoritas.

Dalam kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2016 di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Forum Lintas Organisasi (FLO) hadir sebagai kelompok yang membuat kondusif masalah ini. Menurut data *Wahid Foundation*, pada tahun 2018, aktor non negara (masyarakat) adalah pelanggar terbanyak kasus kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, yaitu sekitar 48 aktor dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebanyak 12 aktor dan juga Organisasi Masyarakat (Ormas) sebanyak delapan aktor. (Azhari, 2018)

Tokoh masyarakat/agama sekitar paham betul apa maksud yang disampaikan oleh Forum Lintas Organisasi (FLO). Oleh karenanya mereka mendukung apa yang telah disampaikan Forum Lintas Organisasi (FLO). Meski demikian, ada beberapa massa yang ternyata tetap tidak setuju dengan pendirian gereja tersebut, dan pada akhirnya melakukan aksi demonstrasi. Aksi penolakan yang mereka lakukan seperti berdemo di depan kantor kelurahan Tanjung Barat dan juga memasang spanduk yang bertuliskan penolakan pendirian rumah ibadah.

Terdapat dua komitmen yang harus dipegang oleh pelaku dialog dalam melakukan pendekatan. Pertama adalah toleransi dan kedua adalah *pluralisme*. Dua unsur ini yang harus digaris bawahi sehingga *dialog* dapat mencapai mufakat. Sulit bagi pelaku dialog untuk mencapai situasi yang saling pengertian jika salah satu pihak tidak bersikap toleran, karena toleransi pada hakikatnya merupakan upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat dicegah. (Ismardi, 2011)

Aksi yang dilakukan massa intoleran ini tidak berujung dengan kekerasan ataupun terjadi gesekan secara fisik. Aparat setempat juga ikut mengawasi dan beberapa anggota Forum Lintas Organisasi (FLO) ikut memantau aksi tersebut.

Kedua, adanya kepentingan pengusaha. Lahan yang strategis memang menjadi pilihan dalam membuka bisnis ataupun mendirikan usaha. Menurut Fandy lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha karena merupakan tempat beroperasinya kegiatan ekonomi. Dengan lokasi yang strategis, bisnis tersebut akan mudah mendapat akses baik itu secara produksi maupun konsumen yang ingin mengunjungi tempat tersebut. (Tjiptono, 2009)

Wilayah Tanjung Barat merupakan tempat yang strategis karena dapat dilalui banyak transportasi umum. Terlebih lahan pendirian gereja tersebut dekat sekali dengan stasiun kereta api Tanjung Barat. Transportasi kereta masih transportasi umum yang

paling banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Terlebih banyaknya pemukiman serta kompleks rumah yang pesat membuat Tanjung Barat menjadi letak yang strategis.

Diketahui bahwa lahan luas yang berada dekat stasiun Tanjung Barat tersebut akan dijadikan apartemen dan juga *mall* Aeon. Bangunan tersebut akan membutuhkan lahan yang luas sekitar 5,4 ha dengan apartemen yang megah didekat *mall* tersebut. (Prasojo, 2016)

Lahan yang ingin dijadikan gereja termasuk dalam lahan pendirian *mall* tersebut. Jika pendirian gereja tersebut berhasil dilakukan maka otomatis pihak pengusaha akan sulit untuk mendirikan bangunan *mall* tersebut.

Penolakan yang dilakukan pengusaha tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui pendanaan demonstrasi penolakan. Forum Lintas Organisasi (FLO) mengetahui hal demikian dari Ormas dan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa masyarakat lebih memilih agar lahan bangunan tersebut ikut dijadikan

mall dibandingkan untuk membangun gereja. Alasan mereka saat ditanya sangat sederhana karena *mall* lebih modern dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Mereka ingin wilayah sekitar Tanjung Barat didirikan *mall* atau swalayan modern. Dengan kenyataan seperti ini yang terjadi di lapangan membuat Forum Lintas Organisasi (FLO) sulit untuk berkomunikasi dan memberi solusi agar permasalahan dapat selesai dan menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Forum Lintas Organisasi (FLO) menemui sejumlah kendala/hambatan dalam menyelesaikan kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat. Meski demikian, Forum Lintas Organisasi (FLO) berhasil meredam massa intoleran dan juga membantu pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dalam hal beribadah. Pada akhirnya, pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tidak dapat mendirikan gereja di daerah tersebut dan lokasi tersebut direlokasi ke

GOR (Gedung Olah Raga) Balai Rakyat Pasar Minggu.

SIMPULAN

Terdapat beberapa strategi yang digunakan Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam penyelesaian kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat **Pertama**, Forum Lintas Organisasi (FLO) melakukan pendekatan kepada pemerintah melalui Walikota Jakarta Selatan. **Kedua**, pendekatan Forum Lintas Organisasi (FLO) melalui jalur hukum bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan dengan berkomunikasi dan juga berunding terkait permasalahan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Hasil dari strategi-strategi yang telah dilakukan, Forum Lintas Organisasi (FLO) berhasil mencegah terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat, namun pendirian gereja tetap tidak bisa dilaksanakan oleh pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan pemerintah merelokasi tempat ibadah jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Gedung Olah Raga (GOR) Balai Rakyat Pasar Minggu.

Hambatan yang dialami Forum Lintas Organisasi (FLO) adalah: faktor internal yaitu organisasi Forum Lintas Organisasi (FLO) merupakan kelompok baru di wilayah Jagakarsa dan adanya kesibukan dari setiap anggota maupun pemimpin Forum Lintas Organisasi (FLO). Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi FLO yaitu adanya massa intoleran yang melakukan demonstrasi di wilayah tersebut sehingga mengundang suasana negatif bagi wilayah Tanjung Barat dan adanya kepentingan pengusaha dalam pembuatan swalayan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, S., & Parulian, U. (2010). *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah*. ILRC.
- Azhari, S. (2018). *Membatasi Para Pelanggar Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Wahid Foundation*. WAHID Foundation.
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di*

Indonesia. LP3ES.

- Hasyim, U. (1979). *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bina Ilmu.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Pustaka LP3ES.
- Rifa'i, M. (2013). *Manajemen Organisasi*. Citapustaka Media Perintis.
- Roskin, M. (2012). *Political Science An Introduction*. Pearson Education.
- Soehartono, I. (2011). *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2009). *Manajemen Operasional*. Ghalia Indonesia.
- Tobari. (2015). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintah*. CV Budi Utama.
- ### Jurnal
- Ismardi. (2011). Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006. *Jurnal Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama UIN Riau*, 3(2), 219.
- ### Dokumen dan Peraturan
- Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

- Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, (2006).
- Humas. (2013). *Inilah Perppu No 2/2017 tentang Perubahan UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Setkab.
- Institute, T. W. (2014). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*.
- Website**
- Bakesbangpol. (2017). *Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017*. Bakesbangpol. <http://bakesbangpoljakarta.com>.
- Dokumentasi, T. (2017). *Pelantikan Pengurus FLO Jagakarsa*. <http://selatan.jakarta.go.id>
- Humas. (n.d.). *Kemendagri: Jumlah Ormas di Indonesia ada 344.039*. Setkab. <http://setkab.go.id>
- Nailufar, N. N. (2018). *Soal GBKP Pasar Minggu, Ini Kata Kesbangpol*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com>.
- Poskota, T. (2014). *Forum Lintas Ormas Cegah Maraknya Konflik*. <https://poskotanews.com>.
- Prasojo. (2016). *AEON Mall Bakal Hadir di Tanjung Barat*.
- Suara.com. (n.d.). *Setara Institute: Jawa Barat dan DKI Jakarta Jadi Wilayah Paling Intoleran*. suara.com.